



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KRISTIAN LAURENS AIPASSA**
2. Tempat lahir : Sarmi
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/26 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Kristian Laurens Aipassa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yoksan Balan,S.H., Tarsius Hantang,S.H.,M.H., Rihi Simon Taihuttu,S.H.,M.H., Wandu Fames ButarButar,S.H., adaah Para Adevokat/Pengacara dan Asisten Advokat Max Fredik Werinussa,S.H., yang keseluruhannya tergabung pada Kantor Biro Bantuan Huum Masyarakat Adat Sarmi yang beralamat di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tafarewar, Komp.Syaima Kampung Tafarewar, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 163/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KRISTIAN LAURENS AIPASSA** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa KRISTIAN LAURENS AIPASSA** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sangkur terbuat dari besi, **dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana seringannya dengan alasan Terdakwa telah mengaku terus terang perbuatannya, terdakwa adalah ASN aktif dan masih mempunyai masa depan yang baik dalam karier, Terdakwa masih mempunyai anak dan terdakwa melaksanakan fungsi ganda dalam membesarkan anak-anak karena istri Terdakwa sudah berpisah dari terdakwa, antara Terdakwa dan korban Iriani

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustang dalam persidangan telah saling memaafkan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

---- Bahwa terdakwa **KRISTIAN LAURENS AIPASSA Alias OLOP**, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 22.30 Wit di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam Kamar Terdakwa di jalan diponegoro, Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi dan Pada Hari Selasa Tanggal 02 Januari 2024 pukul 01.00 WIT di samping toko S-One Mart yang beralamat di Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan penganiayaan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari senin, tanggal 01 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 wit, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa memanggil korban bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan permasalahan yang terjadi diantara terdakwa dengan korban terkait dengan korban menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun korban mengajak terdakwa untuk meminum minuman alkohol dan terdakwa pun mengiyakan ajakan korban, setelah itu korban pamit pulang untuk makan dan Sekitar pukul 22.00 wit korban mandatangi rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama korban pergi membeli minuman alkohol yaitu minuman merk Vodka sebanyak 2 (dua) botol dan Beer Hitam sebanyak 1 (satu) botol, setelah itu terdakwa dan korban kembali ke rumah terdakwa dan bersama-sama meminum minuman alkohol tersebut diruang tamu. Setelah minuman tersebut habis terdakwa dan korban masuk kedalam kamar melakukan hubungan intim, namun di salah-salah melakukan hubungan intim, terdakwa terus menanyakan korban terkait masalah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Jap



terdakwa dengan korban, namun korban terus mengelak dan korban memaksa untuk keluar dari kamar tapi terdakwa menahan korban dan terus menanyakan hal tersebut, korban memaksa untuk keluar dan korban berteriak meminta tolong dengan suara yang keras, melihat korban yang berteriak makin keras terdakwa pun menekan kepala korban kearah bantal dengan maksud untuk menenangkan korban dan korban terus melakukan perlawanan dan memaksa untuk keluar dari kamar karena melihat korban yang sudah tidak bisa di kontrol terdakwa pun mengambil sebuah sangkur yang berada disamping kasur dengan maksud untuk menenangkan korban dengan cara menakut-nakuti korban dengan meletakkan sangkur tersebut di pinggang belakang korban, posisi terdakwa dengan korban saat itu masih berada di atas kasur dan keadaan tanpa busana jadi ketika terdakwa menakut-nakuti korban yaitu dengan cara terdakwa mengambil sangkur tersebut yang terletak di samping kasur lalu menempelkan sangkur tersebut pada pinggang korban dengan memeluk korban dan mengatakan "KO DIAM" namun korban berusaha melepaskan pelukan tersangka, kemudian korban yang sudah tenang dan korban sudah mulai mengantuk terdakwa pun mengajak korban ke kamar yang ada AC, namun setelah di kamar tersebut korban memaksa untuk keluar, karena korban yang sudah semakin ribut, terdakwa dan korban pun memakai pakaian dan keluar dari kamar menuju ke dapur dan terdakwa tetap berusaha menenangkan korban, namun korban juga tetap memaksa keluar rumah, dan pada saat itu juga setelah di luar rumah korban meminta pertolongan dan korban di antar oleh Sdr. ENOS PIETER SAUMEN ke polres Sarmi untuk membuat Laporan Polisi, Kemudian pada tanggal 02 Januari 2024 sekitar Jam 02.00 wit, terdakwa keluar rumah lalu terdakwa berdiri di perempatan jalan yang berada tidak jauh dari rumah tepatnya bersebelahan jalan dengan toko S-one Mart, kemudian terdakwa melihat korban yang di bonceng oleh Sdr. ENOS PIETER SAUMEN sambil korban memegang minuman alkohol merk Wiro, karena melihat hal itu terdakwa menghampiri korban dan menegur korban, selanjutnya terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kiri terdakwa yang di arahkan ke mulut korban, akibat dari pukulan tersebut mengakibatkan korban mengalami pendarahan di mulut korban dan korban pun di bawa ke puskesmas untuk dilakukan Pengobatan;

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KRISTIAN LAURENS AIPASSA Alias OLOP, Saksi (Korban) ISRIANI MUSTANG mengalami Luka Lecet sebagaimana Hasil Pemeriksaan ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. luka lecet dipunggung belakang kiri atas berukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm'
2. Luka lecet di punggung belakang kanan atas berukuran kurang lebih panjang 12 cm, dan lebar 0,1 cm
3. luka lecet di punggung belakang kiri bawah berukuran kurang lebih panjang 2 cm. dan lebar 0,1 cm
4. luka lecet di punggung belakang kanan bawah berukuran kurang lebih panjang 8 cm, dan lebar 0,1 cm
5. Bengkak di kepala sebelah kanan depan berukuran kurang lebih panjang 2 cm, dan lebar 0,1 cm
6. Luka robek di bibir bawah bagian depan berukuran kurang lebih panjang 1 cm, dan lebar 0,1 cm
7. Luka robek di bibir bawah bagian belakang berukuran kurang lebih panjang 1 cm, dan lebar 0,1 cm

Keseluruhan cedera tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan beda tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISRIANI MUSTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang terjadi;
- Bahwa Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 22.30 Wit di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam Kamar Terdakwa di jalan diponegoro, Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi dan Pada Hari Selasa Tanggal 02 Januari 2024 pukul 01.00 WIT di samping toko S-One Mart yang beralamat di Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi;
- Bahwa yang menjadi Pelaku Penganiayaan adalah Terdakwa KRISTIAN LAURENS AIPASSA dan yang menjadi Korban adalah Saksi ISRIANI MUSTANG;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari pukul 22.30 WIT pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di dalam kamar terdakwa yaitu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menekan-nekan kepala korban kearah bantal dan saat itu terdakwa mengambil sangkur dan menempelkan sangkur tersebut kearah pinggang dan punggung sebanyak 2 (dua) kali kemudian pada saat pindah kamar sebelah terdakwa memukul korban dengan menggunakan kaca cermin sebanyak 1 kali kearah kepala korban kemudian korban berteriak meminta pertolongan dan datang Saudara ENOS PIETER SAUMEN menolong korban dan mengantarkan korban membuat laporan polisi di Polres Sarmi. Kemudian pada tgl 02 Januari 2024 pukul 01.00 WIT setelah Korban dan Saksi ENOS PIETER SAUMEN pulang dari kantor Polisi kemudian korban dan Saudara ENOS membeli minuman keras jenis Wiro sehingga dilihat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa emosi dan memarahi korban hingga memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah mulut korban sehingga mengeluarkan banyak darah dan korban di bawa ke Puskesmas untuk dilakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi ENOS PIETER SAUMEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang terjadi;
- Bahwa Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 22.30 Wit di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam Kamar Terdakwa di jalan diponegoro, Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi dan Pada Hari Selasa Tanggal 02 Januari 2024 pukul 01.00 WIT di samping toko S-One Mart yang beralamat di Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi;
- Bahwa yang menjadi Pelaku Penganiayaan adalah Tersangka KRISTIAN LAURENS AIPASSA dan yang menjadi Korban adalah Saksi ISRIANI MUSTANG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang terjadi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 22.30 Wit di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam Kamar Terdakwa di jalan diponegoro, Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi dan Pada Hari Selasa Tanggal 02 Januari 2024 pukul 01.00 WIT di samping toko S-One Mart yang beralamat di Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi;
- Bahwa yang menjadi Pelaku Penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi Korban adalah Saksi ISRIANI MUSTANG;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari pukul 22.30 WIT Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di dalam kamar terdakwa yaitu dengan cara menekan-nekan kepala korban kearah bantal dan saat itu terdakwa mengambil sangkur dan menempelkan sangkur tersebut kearah pinggang dan punggung sebanyak 2 (dua) kali kemudian pada saat pindah kamar sebelah terdakwa memukul korban dengan menggunakan kaca cermin sebanyak 1 kali kearah kepala korban kemudian korban berteriak meminta pertolongan dan datang Saudara ENOS PIETER SAUMEN menolong korban dan mengantarkan korban membuat laporan polisi di Polres Sarmi. Kemudian pada tgl 02 Januari 2024 pukul 01.00 WIT setelah Korban dan Saksi ENOS PIETER SAUMEN pulang dari kantor Polisi kemudian korban dan Saudara ENOS membeli minuman keras jenis Wiro sehingga dilihat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa emosi dan memarahi korban karena hingga memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah mulut korban sehingga mengeluarkan banyak darah dan korban di bawa ke Puskesmas untuk dilakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah sangkur terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pukul 22.30 Wit di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam Kamar Terdakwa di jalan diponegoro, Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi dan Pada Hari Selasa Tanggal 02 Januari 2024 pukul 01.00 WIT di samping toko S-One Mart yang beralamat di Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Jap



telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa KRISTIAN LAURENS AIPASSA terhadap korban;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban berawal berawal pada hari senin, tanggal 01 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 wit, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa memanggil korban bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan permasalahan yang terjadi diantara terdakwa dengan korban terkait dengan korban menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun korban mengajak terdakwa untuk meminum minuman alkohol dan terdakwa pun mengiyakan ajakan korban, setelah itu korban pamit pulang untuk makan dan Sekitar pukul 22.00 wit korban mandatangi rumah terdaakwa, kemudian terdakwa bersama korban pergi membeli minuman alkohol yaitu minuman merk Vodka sebanyak 2 (dua) botol dan Beer Hitam sebanyak 1 (satu) botol, setelah itu terdakwa dan korban kembali ke rumah terdakwa lalu Terdakwa dan korban meminum minuman alkohol tersebut diruang tamu. Setelah minuman tersebut habis terdakwa dan korban masuk kedalam kamar melakukan hubungan intim, namun di selah-selah melakukan hubungan intim, terdakwa terus menanyakan korban terkait masalah terdakwa dengan korban, namun korban terus mengelak dan korban memaksa untuk keluar dari kamar tapi terdakwa menahan korban dan terus menanyakan hal tersebut, korban memaksa untuk keluar dan korban berteriak meminta tolong dengan suara yang keras, melihat korban yang berteriak makin keras terdakwa pun menekan kepala korban kearah bantal dengan maksud untuk menenangkan korban dan korban terus melakukan perlawanan dan memaksa untuk keluar dari kamar karena melihat korban yang sudah tidak bisa di kontrol terdakwapun mengambil sebuah sangkur yang berada disamping kasur dengan maksud untuk menenangkan korban dengan cara menakut-nakuti korban dengan meletakkan sangkur tersebut di pinggang belakang korban, posisi terdakwa dengan korban saat itu masih berada di atas kasur dan keadaan tanpa busana jadi ketika terdakwa menakut-nakuti korban yaitu dengan cara terdakwa mengambil sangkur tersebut yang terletak di samping kasur lalu menempelkan sangkur tersebut pada pinggang korban dengan memeluk korban dan mengatakan "KO DIAM" namun korban berusaha melepaskan pelukan terdakwa, kemudian korban yang sudah tenang dan korban sudah mulai mengantuk, Terdakwa pun mengajak korban ke kamar yang ada AC, namun setelah di kamar tersebut korban memaksa untuk keluar, karena korban yang sudah semakin ribut, Terdakwa dan korban pun memakai pakaian dan keluar dari kamar menuju



ke dapur dan Terdakwa tetap berusaha menenangkan korban, namun korban juga tetap memaksa keluar rumah, dan pada saat itu juga setelah di luar rumah korban meminta pertolongan dan korban di antar oleh saudara ENOS PIETER SAUMEN ke polres Sarmi untuk membuat Laporan Polisi, Kemudian pada tanggal 02 Januari 2024 sekitar Jam 02.00 wit, Terdakwa keluar rumah lalu Terdakwa berdiri di perempatan jalan yang berada tidak jauh dari rumah tepatnya bersebelahan jalan dengan toko S-one Mart, kemudian Terdakwa melihat korban yang di bonceng oleh saudara ENOS PIETER SAUMEN sambil korban memegang minuman alkohol merk Wiro, karena melihat hal itu Terdakwa menghampiri korban dan menegur korban, selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kiri terdakwa yang di arahkan ke mulut korban, akibat dari pukulan tersebut mengakibatkan korban mengalami pendarahan di mulut korban dan korban pun di bawa ke puskesmas untuk dilakukan Pengobatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KRISTIAN LAURENS AIPASSA Alias OLOP, Saksi (Korban) ISRIANI MUSTANG mengalami Luka Lecet sebagaimana Hasil Pemeriksaan ditemukan:

1. luka lecet dipunggung belakang kiri atas berukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm'
2. Luka lecet di punggung belakang kanan atas berukuran kurang lebih panjang 12 cm, dan lebar 0,1 cm
3. luka lecet di punggung belakang kiri bawah berukuran kurang lebih panjang 2 cm. dan lebar 0,1 cm
4. luka lecet di punggung belakang kanan bawah berukuran kurang lebih panjang 8 cm, dan lebar 0,1 cm
5. Bengkak di kepala sebelah kanan depan berukuran kurang lebih panjang 2 cm, dan lebar 0,1 cm
6. Luka robek di bibir bawah bagian depan berukuran kurang lebih panjang 1 cm, dan lebar 0,1 cm
7. Luka robek di bibir bawah bagian belakang berukuran kurang lebih panjang 1 cm, dan lebar 0,1 cm

Keseluruhan cedera tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan beda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur "*barang siapa*" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "*setiap orang*" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "*orang*" yang bernama **KRISTIAN LAURENS AIPASSA** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "*alasan pemaaf*" maupun "*alasan membenar*" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "*Barang Siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban berawal pada hari senin, tanggal 01 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 wit, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa memanggil korban bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan permasalahan yang terjadi diantara terdakwa dengan korban terkait dengan korban menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun korban mengajak terdakwa untuk meminum minuman alkohol dan terdakwa pun mengiyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan korban, setelah itu korban pamit pulang untuk makan dan Sekitar pukul 22.00 wit korban mandangi rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama korban pergi membeli minuman alkohol yaitu minuman merk Vodka sebanyak 2 (dua) botol dan Beer Hitam sebanyak 1 (satu) botol, setelah itu terdakwa dan korban kembali ke rumah terdakwa lalu Terdakwa dan korban meminum minuman alkohol tersebut diruang tamu. Setelah minuman tersebut habis terdakwa dan korban masuk kedalam kamar melakukan hubungan intim, namun di selah-selah melakukan hubungan intim, terdakwa terus menanyakan korban terkait masalah terdakwa dengan korban, namun korban terus mengelak dan korban memaksa untuk keluar dari kamar tapi terdakwa menahan korban dan terus menanyakan hal tersebut, korban memaksa untuk keluar dan korban berteriak meminta tolong dengan suara yang keras, melihat korban yang berteriak makin keras terdakwa pun menekan kepala korban kearah bantal dengan maksud untuk menenangkan korban dan korban terus melakukan perlawanan dan memaksa untuk keluar dari kamar karena melihat korban yang sudah tidak bisa di kontrol terdakwapun mengambil sebuah sangkur yang berada disamping kasur dengan maksud untuk menenangkan korban dengan cara menakut-nakuti korban dengan meletakkan sangkur tersebut di pinggang belakang korban, posisi terdakwa dengan korban saat itu masih berada di atas kasur dan keadaan tanpa busana jadi ketika terdakwa menakut-nakuti korban yaitu dengan cara terdakwa mengambil sangkur tersebut yang terletak di samping kasur lalu menempelkan sangkur tersebut pada pinggang korban dengan memeluk korban dan mengatakan "KO DIAM" namun korban berusaha melepaskan pelukan terdakwa, kemudian korban yang sudah tenang dan korban sudah mulai mengantuk, Terdakwa pun mengajak korban ke kamar yang ada AC, namun setelah di kamar tersebut korban memaksa untuk keluar, karena korban yang sudah semakin ribut, Terdakwa dan korban pun memakai pakaian dan keluar dari kamar menuju ke dapur dan Terdakwa tetap berusaha menenangkan korban, namun korban juga tetap memaksa keluar rumah, dan pada saat itu juga setelah di luar rumah korban meminta pertolongan dan korban di antar oleh saudara ENOS PIETER SAUMEN ke polres Sarmi untuk membuat Laporan Polisi, Kemudian pada tanggal 02 Januari 2024 sekitar Jam 02.00 wit, Terdakwa keluar rumah lalu Terdakwa berdiri di perempatan jalan yang berada tidak jauh dari rumah tepatnya bersebelahan jalan dengan toko S-one Mart, kemudian Terdakwa melihat korban yang di bonceng oleh saudara ENOS PIETER SAUMEN sambil korban memegang minuman alkohol merk Wiro, karena melihat hal itu Terdakwa menghampiri korban dan menegur

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Jap



korban, selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kiri terdakwa yang di arahkan ke mulut korban, akibat dari pukulan tersebut mengakibatkan korban mengalami pendarahan di mulut korban dan korban pun di bawa ke puskesmas untuk dilakukan Pengobatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KRISTIAN LAURENS AIPASSA Alias OLOP, Saksi (Korban) ISRIANI MUSTANG mengalami Luka Lecet sebagaimana Hasil Pemeriksaan ditemukan:

1. luka lecet dipunggung belakang kiri atas berukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm'
2. Luka lecet di punggung belakang kanan atas berukuran kurang lebih panjang 12 cm, dan lebar 0,1 cm
3. luka lecet di punggung belakang kiri bawah berukuran kurang lebih panjang 2 cm. dan lebar 0,1 cm
4. luka lecet di punggung belakang kanan bawah berukuran kurang lebih panjang 8 cm, dan lebar 0,1 cm
5. Bengkak di kepala sebelah kanan depan berukuran kurang lebih panjang 2 cm, dan lebar 0,1 cm
6. Luka robek di bibir bawah bagian depan berukuran kurang lebih panjang 1 cm, dan lebar 0,1 cm
7. Luka robek di bibir bawah bagian belakang berukuran kurang lebih panjang 1 cm, dan lebar 0,1 cm

Keseluruhan cedera tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan beda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , maka unsur *"dengan sengaja melakukan penganiayaan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengaku terus terang perbuatannya, terdakwa adalah ASN aktif dan masih mempunyai masa depan yang baik dalam karier, Terdakwa masih mempunyai anak dan terdakwa melaksanakan fungsi ganda dalam membesarkan anak-anak karena istri Terdakwa sudah berpisah dari terdakwa , antara Terdakwa dan korban Iriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustang dalam persidangan telah saling memaafkan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak menyangkut pada substansi pokok perkara, oleh karenanya pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 buah sangkur terbuat dari besi, alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIAN LAURENS AIPASSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISTIAN LAURENS AIPASSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sangkur terbuat dari besiDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lidia Awinero, S.H., M.H. , Andi Asmuruf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Jane Sabatris Waromi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Jap